



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/7105/Kab/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA
DAN PENGELOLA BUKU KENDALI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021

SEKRERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf A angka 1 huruf c dan angka 2 huruf c Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05SJ/II/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05SJ/II/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali sebagai berikut :

a. Pengelola Data Tunjangan Kinerja

Nama : Vanda Surentu, SE

NIP : 19860322 200902 2 009

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

b. Pengelola Buku Kendali

Nama : Juwita Rosari Kasenda, SH

NIP : 19881027 201012 2 003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

KEDUA : ...

- KEDUA : Uraian Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/7105/Kab/VI/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA
DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA
BUKU KENDALI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TAHUN 2021

**URAIAN TUGAS PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN
PENGELOLA BUKU KENDALI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021**

1. Pengelola Data Tunjangan Kinerja

- a. Melakukan verifikasi terhadap kehadiran Pegawai berdasarkan buku kendali;
- b. Menyampaikan hasil verifikasi kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan untuk memproses pencairan Tunjangan Kinerja;
- c. Membuat laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulanan; dan
- d. Tugas lainnya terkait pengelolaan data tunjangan kinerja yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.

2. Pengelola Buku Kendali

- a. Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran dengan bukti-bukti yang sah dalam buku kendali;
- b. Menggandakan buku kendali bulanan dan dokumen terkait untuk kepentingan arsip sebelum diserahkan kepada Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
- c. Menyampaikan buku kendali kepada Sekretaris untuk diproses lebih lanjut oleh pengelola data Tunjangan Kinerja;
- d. Mengirimkan buku kendali yang telah ditandatangani Sekretaris kepada pengelola data Tunjangan Kinerja; dan
- e. Tugas lainnya terkait pengelolaan buku kendali yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Juwita Rosari Kasenda, SH